



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI**


SIAU TAGULANDANG BIARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta memajukan peran usaha Kecil Menengah (IKM) dalam mengembangkan usaha, dipandang perlu mengalokasikan bantuan perkuatan modal berupa dana bergulir bagi IKM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa untuk kelancaran dan akuntabilitas pengelolaan bantuan perkuatan bagi IKM perlu adanya upaya untuk mengembangkan kegiatan usahanya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINERAL
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO




 BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
 ONI SUPIT

LAMPIRA : PERATURAN BUPATI
 SIAU TAGULANDANG BIARO
 NOMOR : 5
 TANGGAL : 5 Desember 2011

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 5). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- d. Dana Perkuatan Modal Dana Bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011, pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang diberikan kepada Industri Kecil Menengah.
- e. Industri Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diusahakan secara komersial.
- f. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Lembaga atau Instansi Pemerintah yang diberi tugas untuk melaksanakan pembinaan dibidang industri, melaksanakan seleksi, bimbingan terhadap pengelolaan bantuan modal dana bergulir bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
- g. Rekening khusus adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Untuk menampung dan menyimpan dana angsuran Pengembalian Pinjaman dari Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai dana bergulir.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan bantuan perkuatan modal berupa dana bergulir bagi Industri Kecil Menengah (IKM) adalah :

- a. Mengembangkan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir ;
- b. Mendorong para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk tumbuh dan berkembang ;
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

SASARAN

Pasal 3

Sasaran bantuan perkuatan dana bergulir pengembangan Industri Kecil menengah (IKM) adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki potensi untuk dikembangkan namun masih kekurangan modal ;
- b. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang memenuhi standard kebutuhan pasar ;
- c. Terwujudnya pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya tumbuh yang besar dan kompetitif.

BAB III

PERSYARATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH CALON PENERIMA DANA

Pasal 4

Industri Kecil Menengah (IKM) Calon penerima dana perkuatan berupa dana bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengelola usaha produktif dan memiliki potensi untuk dikembangkan ;
- b. Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) bersedia bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengambilan dana tersebut ;
- c. Mentaati persyaratan dan tata cara pengambilan dengan pola bergulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ;
- d. Mengajukan Proposal kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB IV

SELEKSI IKM PENERIMA DANA

Pasal 5

Seleksi terhadap IKM calon penerima dana bergulir dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang meliputi:

- a. Menerima dan meneliti berkas permohonan dari IKM calon penerima bantuan ;

- b. Melaporkan hasil seleksi IKM kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk ditetapkan sebagai IKM Penerima Bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir.

BAB V DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Besarnya dana perkuatan modal berupa dana bergulir yang diberikan kepada IKM ditata pada Pengeluaran Pembayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ;
- (2) Penyaluran Dana Bergulir Tahun Anggaran 2011 yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diberikan kepada IKM dan setelah IKM diseleksi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ;
- (3) Pendapatan bunga dari Bantuan Perkuatan Modal berupa dana bergulir menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

Mekanisme pencairan bantuan perkuatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) IKM penerima bantuan perkuatan tersebut mengajukan permohonan pencairan dana perkuatan dengan melampirkan :
 - a. Susunan pengurus IKM yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ;
 - b. Melaksanakan kegiatan Industri produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Kwitansi penerimaan dana ;
 - d. Membuka rekening atas nama IKM penerima bantuan pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib menanda tangani naskah perjanjian ;
- (3) Bendahara meneliti kelengkapan dokumen dan pengajuan pembayaran kepada Kas Daerah ;
- (4) Bantuan perkuatan modal berupa dana bergulir disalurkan melalui rekening IKM di Bank yang ditunjuk.

PERMANFAATAN DANA PERKUATAN, MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PEMANFAATAN BUNGA

Pasal 8

Untuk Industri Kecil Menengah :

- a. Minimal 90% dipergunakan untuk modal kerja atau untuk pengembangan usaha ;
- b. Maximal 10% dipergunakan untuk investasi ;
- c. Pengelolaan dana bergulir oleh IKM dibukukan tersendiri ;
- d. Industri Kecil Menengah (IKM) terpilih wajib mengangsur pengembalian Dana Perkuatan 4 % (empat) per tahun ;
- e. Pembayaran bunga dilakukan secara bulanan ;
- f. Angsuran pokok dan pembayaran bunga dimulai pada tahun Pertama bulan ke 6 setelah dana dicairkan ;
- g. Angsuran pokok dan pembayaran bunga dikembalikan selama jangka waktu 3 tahun, pada Rekening Kas Umum Daerah : 013.01.12.000001-0

BAB VI KEWAJIBAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Pasal 9

Dalam pengelolaan usaha, Industri Kecil Menengah (IKM) diwajibkan untuk :

- a. Membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. Menyelenggarakan audit tahun buku;
- c. Menekan tingkat kemacetan pinjaman di bawah 2 %.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Pasal 10

Tanggung jawab industri Kecil Menengah adalah :

- a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana bantuan perkuatan yang diterima dan dipergunakan sesuai dengan peruntukan;
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir;
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan berguliran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

BAB VII BANK PELAKSANA

Pasal 11

Bank Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai Bank yang membantu dalam melaksanakan program dana perkuatan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DANA PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro setiap bulan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian perkembangan pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan pinjam;
- (2) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat meminta laporan setiap bulan mengenai perkembangan kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dan usaha lainnya yang dikelola oleh Industri Kecil Menengah (IKM) penerima bantuan perkuatan Modal.

**BAB IX
CANKET**

Pasal 13

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berwenang mencabut dan memindahkan hak pengelolaan dan hak perguliran bantuan yang telah diberikan kepada industri Kecil Menengah dalam hal IKM yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Desember 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 52 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
(KOMINDA)
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempertahankan integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah;
 - bahwa untuk penyelenggaraan Otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara
 - bahwa Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 jucto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);